

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 2331/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *15 Agustus 2022* Saya Ateng Jaelani Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1886/HK.05/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

MAHDAN MAULANA BIN ADE SURYADI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal/kediaman di Jalan Pramuka RT.008 RW. 003, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

MEGA KUSUMAWATI BINTI IMAN HILMANUDDIN A.MA.PD, Sebagai Penggugat;

Melawan

MAHDAN MAULANA BIN ADE SURYADI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2331/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 03 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (MAHDAN MAULANA BIN ADE SURYADI) terhadap Penggugat (MEGA KUSUMAWATI BINTI IMAN HILMANUDDIN A.MA.PD);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat. Selanjutnya Surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparatur Desa Bunder untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Bunder* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

MAHDAN MAULANA

SC=2X/t



Desa Bunder



Jurusita

Ateng Jaelani

